Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PENGURUSAN SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (STUDI PUTUSAN NO.440/PDT.G/2021/PN BKS)

YULIA CITRAWATI
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
E-mail: yuliacitrawati725@gmail.com

DIANGSA WAGIAN
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
E-mail: diangsawagian@unram.ac.id

Received: 2025-09-05; Reviewed: 2025-12-08; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengurusan sertifikat badan usaha jasa konstruksi dan tanggung jawab hukum pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan Nomor 440/Pdt.G/2021/PN.Bks serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 440/Pdt.G/2021/PN Bks. Permasalahan yang diangkat bermula dari sengketa antara pengguna jasa dan pihak ketiga terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengurusan SBU, yang kemudian digugat sebagai perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam Putusan PN Bekasi Nomor 440/Pdt.G/2021/PN.Bks, Tergugat I dinyatakan melakukan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum karena lalai memenuhi perjanjian pengurusan SBU, menimbulkan kerugian, dan tidak beritikad baik sehingga diwajibkan mengganti kerugian, sementara gugatan terhadap Tergugat II ditolak. Putusan ini menegaskan bahwa kelalaian dalam perjanjian pengurusan SBU menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 1239, 1243, dan 1365 KUHPerdata serta harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai hukum yang berlaku. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan hukum kontrak jasa dan sebagai masukan bagi praktisi hukum maupun pelaku usaha di bidang konstruksi.

Kata Kunci : Tanggungjawab Hukum, Pihak Ketiga, Perjanjian, Sertifikat Badan Usaha, Jasa Konstruksi, Perbuatan Melawan Hukum.

A JURIDICAL REVIEW OF THIRD-PARTY LIABILITY IN AGREEMENTS FOR THE PROCESSING OF CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS ENTITY CERTIFICATES (A STUDY OF JUDGMENT NO. 440/PDT.G/2021/PN BKS)

ABSTRACT

This research aims to analyze the procedures for managing business entity certificates in construction services and the legal liability of third parties based on Court Decision No. 440/Pdt.G/2021/PN.Bks, as well as to examine the legal considerations of the judges in the Bekasi District Court Decision No.

440/Pdt.G/2021/PN.Bks. The problem arose from a dispute between the service user and a third party regarding default in the implementation of the SBU (Business Entity Certificate) management agreement, which was subsequently sued as an unlawful act. The research method employed is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, and then qualitatively analyzed to gain a deeper understanding of the legal liability of the parties in service agreements. The results of the study indicate that the procedure for managing Business Entity Certificates (SBU) in construction services is regulated under legislation. However, in the Bekasi District Court Decision No. 440/Pdt.G/2021/PN.Bks, Defendant I was declared to have committed both default and an unlawful act due to negligence in fulfilling the SBU management agreement, which caused losses and demonstrated bad faith, thus being obliged to compensate the losses, while the claim against Defendant II was rejected. This decision affirms that negligence in an SBU management agreement gives rise to legal liability under Articles 1239, 1243, and 1365 of the Indonesian Civil Code and must be carried out in good faith in accordance with the applicable law. These findings are expected to serve as a reference for the development of contract law in services and as input for legal practitioners and business actors in the construction sector.

Keywords: Legal Liability, Third Party, Agreement, Business Entity Certificate, Construction Services, Unlawful Act.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menjadi negara yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya . Sejalan dengan tujuan pembangunan tersebut, kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik memiliki peranan yang sangat penting untuk kesejahteraan Masyarakat.[1]

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam penyediaan infrastruktur yang menopang aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi, negara menetapkan adanya kewajiban bagi setiap badan usaha jasa konstruksi untuk memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). Sertifikat ini merupakan bukti legalitas dan pengakuan formal terhadap klasifikasi serta kualifikasi suatu perusahaan, sehingga hanya badan usaha yang memiliki SBU yang berhak melaksanakan kegiatan konstruksi atau mengikuti proses pengadaan proyek pemerintah maupun swasta. Dengan demikian, keberadaan SBU tidak hanya

1 Gideon F Sumual, Firdja Baftim, and Anna S Wahongan, *Pengaturan Hubungan Kerja Antara Pengguna Jasa Dan Penyedia Jasa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi 1*, Lex Administratum, Vol.9 No.2, Maret 2021, hlm.253.

berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu badan usaha jasa konstruksi.

Meskipun pengaturan mengenai SBU telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pengurusan sertifikat badan usaha konstruksi, yang pada hakikatnya sering sekali menyalahi dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan berpotensi menimbulkan kerugian, baik terhadap badan usaha pemilik sah maupun terhadap sistem pengadaan jasa konstruksi secara keseluruhan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana pertanggungjawaban pihak ketiga yang menyalahgunakan pengurusan izin SBU dapat ditegakkan.

Namun, dalam praktiknya tidak jarang timbul persoalan hukum yang berujung pada sengketa. Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan tersebut adalah Putusan Nomor 440/Pdt.G/2021/PN Bks, di mana terjadi sengketa antara Mariani Salim selaku pihak yang melimpahkan kewajibannya untuk pengurusan SBU kepada Drs. Syahril Syafruddin yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat badan usaha. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat menerima pembayaran untuk mengurus SBU PT. Ming Shun Contraction dengan total biaya sebesar Rp150.000.000, namun hanya mengembalikan sebagian (Rp20.000.000) setelah gagal menyelesaikan kewajibannya. Tindakan ini mengakibatkan kerugian bagi pihak pengguna jasa dan memunculkan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah yang akan penulis teliti, yaitu bagaimana prosedur pengurusan sertifikat badan usaha jasa konstruksi dan tanggung jawab hukum pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan Nomor 440/Pdt.G/2021/PN.Bks?. Dan bagaimana dasar pertimbangan hakim terkait putusan pengadilan Nomor 440/Pdt.G/2021/PN.Bks?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum pihak ketiga dalam perjanjian pengurusan sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 440/Pdt.G/2021/PN.Bks.

II. METODE PENELITIAN

Dalam peneltian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan di susun dengan beberapa pemdekatan seperti pendekatan Undang-undang (*Statue Approach)*, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach),* dan pendekatan kasus (*Case Approach),* selain itu juga dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber bahan hukum primer, skunder, tersier, serta dilengkapi dengan tehnik studi kepustakaan dan

dianalisis serta dilakukan dengan metode penafsiran interpretasi, sehingga membuat penelitian ini menjadi terstruktur dengan baik.

III. PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Kontruksi Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Berdasarkan Putusan Nomor 440/Pdt.G/2021/PN Bks

Jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional karena mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan jasa konstruksi sebagai layanan yang meliputi jasa konsultansi perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan konstruksi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.[2] Salah satu instrumen legalitas dalam sektor jasa konstruksi adalah Sertifikat Badan Usaha (SBU). SBU merupakan bukti pengakuan formal dari negara bahwa suatu badan usaha telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan manajerial untuk melaksanakan kegiatan jasa konstruksi.[3]

Kewajiban kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) bagi badan usaha jasa konstruksi memiliki dasar hukum yang tegas dan bersifat mengikat. Pengaturan mengenai kewajiban ini dituangkan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi, baik pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Adapun ketentuan mengenai Sertifikat Badan Usaha (SBU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU), badan usaha jasa konstruksi wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Sistem Sertifikasi Dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu persyaratan administratif, teknis dan menegerial. Adapun tata cara registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 3-13 yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan persyaratan, perivikasi dokumen, evaluasi dan penilaian, validasi oleh LPJK, penerbitan badan ussha, dan perpanjangan dan perubahan data.

2 Indonesia, Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, UU No. 2 Tahun 2017, LN No. 2 Tahun 2017, TLNRI No. 6108, Pasal 1 angka 1.

3 Eddy Ruchiyat, *Hukum Jasa Konstruksi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000), hlm. 23.

Dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2021/PN.Bks, Tergugat I berposisi sebagai pihak yang membuat perjanjian dengan Penggugat untuk mengurus penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Berdasarkan fakta persidangan, Tergugat I gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian karena SBU yang dijanjikan tidak kunjung terbit, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat. Majelis hakim menilai bahwa tindakan Tergugat I merupakan bentuk pelanggaran kontraktual (wanprestasi) sekaligus perbuatan melawan hukum (PMH).

Kedua, dari aspek perbuatan melawan hukum, hakim menilai bahwa tindakan Tergugat I tidak hanya sebatas wanprestasi, tetapi juga memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak subyektif Penggugat, serta menimbulkan kerugian. Bahkan, apabila perbuatan Tergugat I dalam pengurusan SBU dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai prosedur resmi, seperti menggunakan dokumen yang tidak sah atau memanfaatkan jalur ilegal, maka hal itu memperkuat kualifikasi PMH.

Putusan ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum Tergugat I bersifat penuh dan personal. Ia wajib menanggung seluruh kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Pengadilan Nomor 440/Pdt.G/PN.Bks

1. Duduk perkara

Perkara ini berawal dari adanya hubungan hukum antara Penggugat, Mariani Salim, yang menjalankan usaha secara perseorangan di bidang jasa konsultan pengurusan dokumen perizinan usaha, dengan Tergugat I, Drs. Syahril Syafruddin, yang saat itu merupakan salah satu pengurus pada organisasi profesi bernama Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia (HJKI), yang juga turut digugat sebagai Tergugat II. Pada tanggal 2 September 2018, Penggugat menerima pekerjaan dari kliennya, yaitu PT. Ming Shun Construction, untuk mengurus dokumen perizinan guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diperlukan dalam menjalankan usaha jasa konstruksi. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Penggugat kemudian menggunakan jasa dari Tergugat I guna membantu proses pengurusan dokumen yang diperlukan. Berdasarkan kesepakatan para pihak, Tergugat I menyanggupi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan daftar dokumen yang akan diurus, yaitu penyediaan tiga ijazah sarjana teknik, pembuatan tiga sertifikat keahlian madya, kartu tanda anggota asosiasi konstruksi, sertifikat ISO, dan pembuatan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk kelas B2.

Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dituangkan dalam bentuk invoice resmi bernomor dan berkepala surat serta menggunakan stempel dari HJKI, dengan nilai total pekerjaan sebesar Rp150.000.000,00 yang dibayarkan dalam dua tahap.

Invoice tersebut diterbitkan oleh Tergugat I dan ditujukan kepada Penggugat sebagai tagihan uang muka sebesar Rp100.000.000,00. Penggugat kemudian mentransfer dana sesuai jumlah yang diminta ke rekening pribadi atas nama Tergugat I. Namun, setelah pembayaran dilakukan, ternyata Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian. Tidak ada satu pun dokumen dari daftar pekerjaan yang diselesaikan oleh Tergugat I. Setiap kali ditanya mengenai progres pekerjaan, Tergugat I selalu beralasan bahwa dokumen masih dalam proses. Bahkan, ia beberapa kali meminta tambahan dokumen yang tidak pernah disebutkan dalam kesepakatan awal. Pada akhirnya, Tergugat I berdalih bahwa pembuatan SBU tidak bisa dilanjutkan karena akta perusahaan tidak memenuhi syarat. Penggugat menganggap alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya kelengkapan dokumen diperiksa terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran dan menyanggupi pekerjaan.

Menyadari bahwa Tergugat I tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, Penggugat kemudian meminta pengembalian dana. Tergugat I pun mengakui kesalahan dan menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan uang yang telah diterima. Akan tetapi, dari total Rp100.000.000,00 yang telah diterima, hanya Rp20.000.000,00 yang dikembalikan, sedangkan sisanya sebesar Rp80.000.000,00 tidak pernah dibayarkan kembali hingga perkara ini bergulir ke pengadilan. Penggugat telah beberapa kali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dan juga dua kali mengirimkan somasi tertulis kepada Tergugat I, namun tidak mendapat respons yang memadai. Selain itu, karena Tergugat I adalah pengurus dari HJKI, Penggugat juga mengajukan klarifikasi dan permintaan penyelesaian masalah kepada pihak HJKI sebagai Tergugat II. Akan tetapi, HJKI juga tidak memberikan tanggapan atau menyelesaikan masalah yang terjadi, meskipun diketahui bahwa surat invoice menggunakan kop surat dan stempel resmi HJKI.

Upaya kekeluargaan terus diupayakan oleh Penggugat, termasuk dengan mendatangi kantor HJKI sebanyak dua kali. Pada pertemuan tanggal 12 April 2021, Tergugat I secara pribadi mengakui tanggung jawabnya di hadapan pihak HJKI dan berjanji akan melunasi sisa kewajiban pada bulan Juni 2021. Akan tetapi, janji tersebut kembali diingkari. Bahkan dalam pertemuan selanjutnya di kantor HJKI, para Tergugat tidak hadir dan tidak menunjukkan niat menyelesaikan sengketa. Oleh karena tidak memperoleh penyelesaian melalui cara kekeluargaan, Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggugat menuntut para Tergugat untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng, baik kerugian materiil berupa uang yang tidak dikembalikan maupun kerugian imateriil akibat kehilangan reputasi dan peluang bisnis. Dalam petitumnya, Penggugat juga memohon agar dilakukan sita jaminan terhadap aset-

aset milik para Tergugat, serta meminta agar putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum lanjutan.

2. Putusan Hakim Terhadap Gugatan Penggugat

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Mariani Salim sebagai Penggugat melawan Drs. Syahril Syafruddin selaku Tergugat I dan Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia (HJKI) selaku Tergugat II, pada akhirnya menjatuhkan putusan setelah menilai dalil-dalil gugatan, jawaban, alat bukti, dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat terbukti menurut hukum, sementara sebagian lainnya tidak cukup beralasan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 kepada Tergugat I untuk pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana diperjanjikan, dan Tergugat I hanya mengembalikan sebesar Rp20.000.000,00. Fakta ini tidak dibantah oleh Tergugat I dan diperkuat dengan bukti-bukti berupa transfer bank, invoice, serta pengakuan Tergugat I sendiri yang sempat menjanjikan akan melunasi sisa pengembalian. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000,00 dan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 per hari tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dikabulkan seluruhnya.

Selanjutnya, dalam pokok perkara, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat I terbukti melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab secara hukum untuk mengembalikan sisa pembayaran yang belum dikembalikan kepada Penggugat. Namun, terhadap Tergugat II (HJKI), Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan hukum secara langsung antara Tergugat II dan Penggugat, sehingga gugatan terhadap Tergugat II dinyatakan tidak beralasan dan ditolak. Dengan kata lain, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat hanya sebagian, khususnya terhadap Tergugat I.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sisa uang Penggugat sebesar Rp80.000.000,00. Di samping itu, Majelis Hakim juga mengabulkan sebagian tuntutan biaya jasa hukum yang diajukan Penggugat, dengan total ganti rugi materiil yang dibebankan kepada Tergugat I sebesar Rp125.000.000,00. Sementara itu, Majelis Hakim menolak tuntutan immateriil sebesar Rp500.000.000,00 karena dianggap tidak dapat dibuktikan secara objektif. Mengenai permohonan sita jaminan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut hanya terhadap aset milik Tergugat I, dan tidak terhadap Tergugat II. Selain itu, majelis menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat

upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad), dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat I.

Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini bersifat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan menegaskan tanggung jawab hukum hanya pada Tergugat I, serta menolak gugatan terhadap Tergugat II yang dianggap tidak terbukti memiliki keterlibatan atau hubungan hukum langsung dengan perbuatan yang disengketakan. Putusan ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menilai pembuktian dan dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan asas-asas keadilan dan kepastian hukum.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Prosedur pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, serta Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, yang meliputi pengajuan melalui OSS-RBA, verifikasi oleh asosiasi badan usaha, asesmen LPJK, hingga penerbitan SBU secara elektronik. Tanggung jawab hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 440/Pdt.G/2021/PN.Bks timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Majelis hakim menilai perbuatan Tergugat I merupakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata, sekaligus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata karena menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat I dihukum untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil. Putusan ini menegaskan bahwa setiap pihak yang menawarkan jasa pengurusan SBU wajib melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan sesuai ketentuan hukum, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban penuh apabila melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum.

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2021/PN Bks, berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan adanya perjanjian pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dibuktikan dengan dokumen invoice, bukti transfer, serta pengakuan dari pihak Tergugat. Hakim juga menilai bahwa Tergugat I tidak menjalankan kewajiban sesuai perjanjian, tidak menunjukkan itikad baik, serta menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat. Terhadap Tergugat II, yakni HJKI, hakim menolak gugatan karena tidak ditemukan hubungan hukum langsung yang mengikat dengan Penggugat. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap

kewajiban dalam perjanjian, ditambah dengan kelalaian dan sikap tidak kooperatif dari Tergugat, dapat menimbulkan tanggung jawab hukum atas dasar perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Disarankan agar pemerintah melalui Kementerian PUPR dan LPJK memperkuat sistem pengawasan dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan menutup celah praktik percaloan dan peminjaman tenaga ahli yang masih marak terjadi. Penerapan sanksi administratif perlu ditegakkan secara konsisten terhadap badan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, sementara aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak penyalahgunaan SBU yang melibatkan pemalsuan dokumen. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha jasa konstruksi mengenai pentingnya kepemilikan SBU yang sah sebagai instrumen legalitas, sehingga tercipta iklim usaha jasa konstruksi yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Sehubungan dengan temuan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 440/Pdt.G/2021/PN Bks telah mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara menyeluruh namun masih terdapat ketidaktegasan dalam menetapkan tanggung jawab institusional Tergugat II, maka disarankan agar pengadilan ke depan lebih memperhatikan aspek vicarious liability atau tanggung jawab lembaga terhadap tindakan oknum yang menggunakan atribut kelembagaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, penting juga agar hakim dalam mempertimbangkan putusannya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas, sehingga keadilan substantif tidak hanya diberikan kepada individu yang dirugikan, tetapi juga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan institusi yang abai terhadap tindakan anggotanya. Hal ini sekaligus dapat memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi pengguna jasa dalam perjanjian keperdataan yang berkaitan dengan sektor jasa konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta: Kencana, 2012.

Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta.

_____,2021, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Ikhtisar Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

M Yahya Harahap, 1982, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia¸ Pusat Bahasa, Jakarta.

R Subekti, 1987, Hukum Perjanjian¸PT. Intermasa, Jakarta

R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1987.

Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan¸Rajawali Pers, Jakarta.

Seng Hasen, 2015, Menejemen Kontrak Konstruksi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sogar Simamora, 2017, Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Laksbang Pressindo, Surabaya.

Subekti, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2014.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Sudiko, 2008, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Sulistijo Sidarto Mulyono, 2018, Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi, Prenadamedia Group, Depok.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-Asas Hukum Perjanjian, PT. Sumur Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Penerbit Sumur, 2000.

Yahman, 2016, Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubngan Kontrak Komersial, Pranadamedia Group, Surabaya.

B. Jurnal dan Skripsi

Amany Mahdy Azahra, Lintang Yudhantaka, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama¸ 1.2, (2023):19.

Candra Novrian, Aspek Hukum Perjanjian Jasa Konsultan dalam Pembuatan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 1, 2021.

Citra Dewi Saputra, Mila Surahmi, Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi¸ 11.2, (2022):186.

Elfrida Simanjuntak, Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Lex Scripta, Vol. 14 No. 1, 2018.

Gideon F Sumual, Firdja Baftim, Anna S Wahongan, Pengaturan Hukubungan Kerja Antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi, 9.2, (2021):253.

Imam Sanusi, Pertanggungjawaban Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata, Jurnal Hukum Responsa, Vol. 2 No. 3, 2020.

Rahmi Kartika, Analisis Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Wanprestasi, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Vol. 4 No. 2, 2022.

Andika Pratama, Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Jasa Konsultan Konstruksi Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2017, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga), 2020.

Arya Rizki Ramadhan, Tinjauan Hukum Wanprestasi Para Pihak Dalam Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Pedesaan, (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan), Tarakan, 2024.

Dani Fajri, Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Jam Gadang, (Skripsi, Universitas Andalas), Sumatera Barat, 2020.

Sinta Melani, Analisis Yuridis Terhadap Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2019.

Yuliawati Harhap, Tanggng Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Banguna (Studi Pada PT. Swastika Nusa Persada), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Sumatera Utara, 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Staatsblads Tahun 1847 Nomor 23 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, LNRI No. 2 Tahun 2017, TLNRI No.6018.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sertifikat Badan Usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.